

USAHA WARUNG INTERNET – PENYELENGGARAAN
2015

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NO. 16 TAHUN 2015, LD TAHUN 2015 NO. 16, 12
HLM

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PENYELENGGARAN USAHA WARUNG
INTERNET

- ABSTRAK : - Bahwa berkembangnya usaha warung internet belum diikuti dengan pengaturan yang dapat mengikuti percepatan perkembangan implementasi teknologi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2015.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, standarisasi penyelenggaraan usaha warnet, perizinan penyelenggaraan usaha warnet; hak dan kewajiban dan larangan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, serta peran serta masyarakat.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 14 Desember 2015
- Pada saat undang-undang ini mulai berlaku maka : penyelenggara usaha warnet wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diundangkan
 - Peraturan walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
 - Penjelasan : 2 hlm